



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Jalan Panglima Batur Gang Dayak Nomor 30 RT 11 RW 01, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan dan berdomisili elektronik di ratnawati.18061982@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Desa Kalahien RT 07 RW 02, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 29 November 2023 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bnt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah menurut agama kristen protestan pada tanggal 03 November 2013, oleh Pdt. Febrianti S.Th. di gereja GKE Epata Kinarum resort Tabalong Kalimantan Selatan, dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-24082017-0001 tanggal 24 Agustus

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan hidup rukun;

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Desa Kalahien pada tanggal 21 Januari 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6204-LU-30012018-0002;

4. Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur kurang lebih 14 hari, Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan tujuan mencari Pekerjaan, setelah 1 (satu) tahun lamanya Tergugat pulang kerumah;

5. Bahwa Tergugat pada saat itu pulang bersama seorang perempuan dan ternyata Perempuan tersebut isteri baru Tergugat;

6. Bahwa sejak saat itu hubungan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan biaya hidup Penggugat dan anak hanya Mengharap hasil Penggugat Menyadap Karet kebun orang tua;

7. Bahwa melihat keadaan demikian akhirnya bulan Januari 2023 Penggugat memutuskan pindah rumah ke rumah kakak kandung Penggugat di Buntok, karena merasa rumah tangga dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

8. Bahwa sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang Tergugat tidak pernah mencari atau menghubungi Penggugat dan anak serta Tergugat tidak pernah lagi memberi Nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

9. Bahwa karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, maka Penggugat tidak punya pilihan lain selain mengajukan gugatan perceraian ini. Sebagaimana

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

10. Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, masih dibawah umur dan memerlukan perhatian dan perawatan dari penggugat sebagai ibu kandungnya maka Penggugat menghendaki hak asuh atas anak tersebut jatuh kepada Penggugat;

11. Bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian namun tidak menghapus hak dan kewajiban bagi Tergugat untuk tetap memberi perhatian, kasih sayang dan memberikan nafkah serta biaya pendidikan kepada anaknya yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat sampai anaknya sudah mampu hidup mandiri;

12. Bahwa kerana kesalahan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak serta tidak menafkahi maka sudah sepatutnya jika Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

BERDASARKAN DALIL-DALIL, ALASAN-ALASAN YANG DIKEMUKAKAN OLEH PENGGUGAT DALAM PERKARA INI, PENGGUGAT MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II YANG MEMERIKSA PERKARA INI MEMUTUSKAN

P R I M A I R :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dinikahkan menurut Agama Kristen Protestan oleh Pdt, Febrianti S.Th., di Tabalong Kalimantan Selatan pada tanggal 03 November 2013 dan berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-240820017-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan putus karena perceraian;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa anak antara Penggugat dengan Tergugat yang lahir dalam perkawinan ini bernama Anak Penggugat dan Tergugat, yang masih dibawah umur ada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok kelas II atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak hadir dipersidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya/ wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 November 2023, tanggal 13 Desember 2023, dan tanggal 29 Desember 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat dipersidangan tidak hadir maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan hak-haknya dalam perkara perceraian yang diajukan Penggugat ini, oleh karenanya perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap diperintahkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 6204065806820007 tanggal 16 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, NIK 6204061005740003 tanggal 10 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
3. Bukti P-3 : Kartu Keluarga Nomor 6204062408170002 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 07 Februari 2018;
4. Bukti P-4 : Surat Nikah antara Tergugat dan Penggugat, yang diterbitkan oleh GKE Epata Kinarum Resort Tabalong tertanggal 3 November 2013;
5. Bukti P-5 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-24082017-0001 antara Tergugat dan Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 24 Agustus 2017;
6. Bukti P-6 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6204-LU-30012018-0002 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 7 Februari 2018;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam gugatan ini, kecuali bukti P-2, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. ANRIANI JAYA PUTRI:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 November 2013 secara agama Kristen Protestan di Tabalong;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bnt



- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Kalahien tanggal 21 Januari 2018;
- Bahwa awal mula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis tetapi setelah kelahiran anak pertama pada Tahun 2018 pada saat umur anak masih 2 (dua) minggu, Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan tujuan mencari pekerjaan, namun setelah 1 (satu) tahun lamanya tergugat pulang kerumah bersama seorang perempuan dan perempuan tersebut istri baru Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena Penggugat sekarang tinggal di Buntok didaerah pasar, sedangkan Tergugat tinggal di Kalahien;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat pernah datang kerumahnya di Buntok untuk menjenguk anaknya akan tetapi tidak bermalam setelah itu Tergugat pulang kerumahnya di Kalahien;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat kadang tinggal serumah dengan istri barunya di kalahien dan kadang di Palangkaraya karena istri barunya bekerja di Palangkaraya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah. Namun Penggugat dan Tergugat memiliki kebun karet dimana kebun tersebut dikelola oleh orang lain dimana hasil kebun tersebut dibagi 2 (dua) oleh pengelola uangnya dikasih langsung ke Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat ada pernah bertengkar permasalahan adanya wanita idaman lain dari Tergugat tersebut;

2. AKHMAD RIADI:

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bnt



- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Kalahien tanggal 21 Januari 2018;
 - Bahwa sekira tahun 2022 saat Saksi pulang mondok, Penggugat ada cerita bahwa sudah menikah dengan Tergugat akan tetapi bilang mereka kurang cocok dan menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya yang kecil;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat sekira tahun 2022, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki istri baru lagi;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena Penggugat sekarang tinggal di Buntok didaerah pasar, sedangkan Tergugat tinggal di Kalahien;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat pernah datang kerumahnya di Buntok untuk menjenguk anaknya akan tetapi tidak bermalam setelah itu Tergugat pulang kerumahnya di Kalahien;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah pernah memberikan nafkah, dan pada saat itu ada Saksi sedang berada di rumah Penggugat saat anak Penggugat dan Tergugat yang kecil menelpon Tergugat untuk minta uang untuk jajan akan tetapi Tergugat bilang tidak ada uang;
3. HERI SUSANTO:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 November 2013 secara agama Kristen Protestan di Tabalong;
 - Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Kalahien tanggal 21 Januari 2018;
 - Bahwa awal mula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis tetapi saat Penggugat hamil tua,

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bnt



Tergugat pergi dengan tujuan mencari pekerjaan. Kemudian Tergugat kembali lagi setelah kelahiran anak pertama pada saat umur anak masih 2 (dua) minggu pulang ke rumah bersama seorang perempuan lain dan perempuan tersebut istri baru Tergugat, kemudian Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat untuk hidup bersama istri baru Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Penggugat sejak tahun 2023 sampai sekarang tinggal di Buntok didaerah pasar, sedangkan Tergugat tinggal di Kalahien;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat pernah datang kerumahnya di Buntok untuk menjenguk anaknya akan tetapi tidak bermalam setelah itu Tergugat pulang kerumahnya di Kalahien;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat kadang tinggal serumah dengan istri barunya di kalahien dan kadang di Palangkaraya karena istri barunya bekerja di Palangkaraya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar permasalahan adanya wanita idaman lain dari Tergugat tersebut dan Penggugat tidak mau di madu
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Namun mertua Penggugat memiliki kebun karet, dimana kebun tersebut dikelola oleh orang lain dan hasil kebun tersebut dibagi 2 (dua) oleh pengelola kemudian uangnya dikasih langsung ke Penggugat, maka uang tersebutlah yang di gunakan Penggugat untuk menghidupi diri Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan pada Bulan Desember Tahun 2022, saat itu yang hadir dari pihak Penggugat Kakaknya, dari pihak Tergugat Omnya yang hadir serta Penggugat dan Tergugat juga hadir, dimana saat itu Tergugat menyatakan tidak mau meninggalkan istri barunya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bnt



Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Surat Gugatan;

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat dalam hal gugatan diajukan selain agama Islam maka Pengadilan yang dimaksud menurut ketentuan tersebut yaitu Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Gugatan dan Surat panggilan sidang kepada Tergugat di tempat tinggal di di Desa Kalahien RT 07 RW 02, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok, oleh karena itu Pengadilan Negeri Buntok berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah berdasarkan Surat Panggilan Sidang 30 November 2023, tanggal 13 Desember 2023, dan tanggal 29 Desember 2023 dengan demikian Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bnt



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persoalan dan yang menjadi tuntutan Penggugat yaitu agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan Tergugat meninggalkan dan tidak menafkahi Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti P-2, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi ANRIANI JAYA PUTRI, Saksi AKHMAD RIADI dan Saksi HERI SUSANTO yang telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga, bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Nikah dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, Penggugat dapat membuktikan dalil Penggugat yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 03 November 2013 secara agama Kristen Protestan di Tabalong, dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sebagai pasangan suami istri yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga, bukti surat bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat dikuatkan dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Kalahien tanggal 21 Januari 2018, dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil Penggugat yaitu

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bnt



bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya;

Menimbang bahwa awal mula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis tetapi setelah kelahiran anak pertama pada Tahun 2018 pada saat umur anak masih 2 (dua) minggu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Memang pada mulanya Tergugat pergi dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, namun tidak berselang lama Tergugat pulang ke rumah bersama perempuan lain yang mana Tergugat menyatakan bahwa perempuan lain tersebut adalah istri baru dari Tergugat. Sehingga akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena perempuan lain tersebut dan Penggugat tidak mau di madu. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama perempuan lain tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama layaknya suami istri karena Penggugat sejak tahun 2023 sampai sekarang tinggal di Buntok di daerah pasar, sedangkan Tergugat tinggal di Kalahien dengan perempuan lain dan kadang Tergugat tinggal di Palangkaraya karena perempuan lain tersebut bekerja di Palangkaraya sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat. Namun mertua Penggugat memiliki kebun karet, dimana kebun tersebut dikelola oleh orang lain dan hasil kebun tersebut dibagi 2 (dua) oleh pengelola kemudian uangnya dikasih langsung ke Penggugat, maka uang tersebutlah yang di gunakan Penggugat untuk menghidupi diri Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat. Selama Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, Tergugat pernah datang kerumahnya untuk menjenguk anaknya akan tetapi

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bnt



tidak bermalam setelah itu Tergugat pulang kerumahnya di Kalahien dan tidak pula memberikan uang kepada anaknya saat bertemu;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem dari Gugatan Penggugat dan terhadap mengabulkan Petitem Gugatan angka 1 (satu) perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitem-petitem berikutnya yaitu petitem angka 2 (dua) sampai dengan petitem angka 4 (empat);

Menimbang bahwa terhadap petitem angka 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang bahwa untuk mengakhiri suatu perkawinan dengan perceraian haruslah disertai alasan-alasan yang cukup seperti yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-urut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang syah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bnt



e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Perkawinan Penggugat dan Tergugat masih merupakan perkawinan berupa ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apakah terdapat alasan-alasan yang cukup mengakhiri suatu perkawinan dengan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat dalam pertimbangan sebelumnya, awal mula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis tetapi setelah kelahiran anak pertama pada Tahun 2018 pada saat umur anak masih 2 (dua) minggu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Memang pada mulanya Tergugat pergi dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, namun tidak berselang lama Tergugat pulang ke rumah bersama perempuan lain yang mana Tergugat menyatakan bahwa perempuan lain tersebut adalah istri baru dari Tergugat. Sehingga akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena perempuan lain tersebut dan Penggugat tidak mau di madu. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama perempuan lain tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama layaknya suami istri karena Penggugat sejak tahun 2023 sampai sekarang tinggal di Buntok di daerah pasar, sedangkan Tergugat tinggal di Kalahien dengan perempuan lain dan kadang Tergugat tinggal di Palangkaraya karena perempuan lain tersebut bekerja di Palangkaraya sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bnt



Menimbang Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat. Namun mertua Penggugat memiliki kebun karet, dimana kebun tersebut dikelola oleh orang lain dan hasil kebun tersebut dibagi 2 (dua) oleh pengelola kemudian uangnya dikasih langsung ke Penggugat, maka uang tersebutlah yang di gunakan Penggugat untuk menghidupi diri Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat. Selama Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, Tergugat pernah datang kerumahnya untuk menjenguk anaknya akan tetapi tidak bermalam setelah itu Tergugat pulang kerumahnya di Kalahien dan tidak pula memberikan uang kepada anaknya saat bertemu;

Menimbang bahwa Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan: Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya". Ketentuan pasal tersebut bersifat kumulatif, sehingga ke empat syarat yang terdapat dalam ketentuan pasal tersebut harus lah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak anak Penggugat dan Tergugat masih bayi berumur 2 minggu pada tahun 2018 hingga sekarang. Walaupun awal mula kepergian Tergugat adalah untuk mencari pekerjaan, namun kepergian berikutnya saat anak Penggugat dan Tergugat masih bayi adalah karena memiliki perempuan lain (istri baru), dan kepergian Tergugat tersebut tentu saja tanpa kerelaan atau izin dari Penggugat, karena Penggugat tidak mau di madu. Meskipun Tergugat masih beberapa kali pulang ke rumah namun hanya untuk menemui anak bukan dengan tujuan kembali berumah tangga dengan Penggugat. Selanjutnya hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dan sudah tidak tinggal bersama Penggugat selayaknya suami istri dan memilih untuk tinggal dengan perempuan lain;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bnt



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-urut tanpa izin dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah, dengan demikian keadaan tersebut dapat dijadikan alasan yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa pada pertimbangan sebelumnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Kalahien tanggal 21 Januari 2018 dan sekarang tinggal serta di asuh oleh Penggugat. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan lebih memerlukan kelekatan (*attachment*) dari ibunya sehingga Pengasuhan yang terbaik saat ini ada pada Penggugat, tanpa mengurangi kewajiban Tergugat sebagai ayah untuk memberikan kasih sayang dan perhatian baik secara lahir maupun batin, karena kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bnt



Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II agar menyampaikan sehelai Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu petitum angka 4 (empat), beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) harus pula dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, 283 RBg, Pasal 1 jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 jo 20 Ayat (1) jo Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dinikahkan menurut Agama Kristen Protestan oleh Pdt, Febrianti S.Th., di Tabalong Kalimantan Selatan pada tanggal 03 November 2013 dan berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-240820017-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan adalah PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Kalahien pada tanggal 21 Januari 2018 kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku register catatan sipil;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H. dan M. SIGIT WISNU WARDHANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh FRIDHO TUMON, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H. IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H., M.H.

M. SIGIT WISNU WARDHANA, S.H

Panitera Pengganti,

FRIDHO TUMON, S.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	Rp 10.000,00;
3. Proses	Rp100.000,00;
4. PNBP	Rp 50.000,00;
5. Panggilan	<u>Rp 51.000,00;</u>
Jumlah	Rp221.000,00;

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)